KOMPENDIUM

REGULASI JASA KONSTRUKSI

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Inventarisasi Peraturan Aktif, Fungsi, dan Relevansinya terhadap Siklus PBJ

Status pemutakhiran: 11 September 2026

Fokus	Jasa konstruksi yang relevan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cakupan	PBJ, perizinan, teknis konstruksi, profesi, gedung, jalan, SDA, tanah, lingkungan, K3, keuangan, pajak, P3DN/TKDN, standardisasi dan KPBU
Sumber	JDIH/Database Peraturan Pemerintah dan laman resmi instansi

Dokumen kerja referensi regulasi | Versi 1.0

1. Tujuan dan Cara Menggunakan Dokumen

Kompendium ini disusun sebagai register regulasi kerja untuk membantu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, perencana teknis, pengawas, konsultan dan penyedia dalam mengidentifikasi aturan yang relevan terhadap paket jasa konstruksi. Setiap entri menjelaskan secara ringkas fungsi aturan dan kapan aturan tersebut digunakan dalam siklus PBJ.

Prinsip pemutakhiran. Daftar utama hanya memuat aturan yang teridentifikasi masih berlaku atau berlaku dengan perubahan pada tanggal pemutakhiran. Aturan yang telah dicabut tidak dimasukkan sebagai dasar aktif; beberapa diantaranya ditampilkan pada lampiran "aturan lama yang sengaja tidak digunakan" agar pengguna tidak keliru memakai referensi historis.

Cara membaca. Satu paket konstruksi umumnya memerlukan kombinasi beberapa lapisan regulasi. Contoh: pembangunan gedung pemerintah dapat sekaligus tunduk pada Perpres PBJ, UU/PP Jasa Konstruksi, Permen pengadaan jasa konstruksi, AHSP/HPS, SMKK/K3, aturan bangunan gedung, tata ruang, lingkungan, P3DN/TKDN, pajak serta aturan keuangan dan aset.

UPDATE KRITIS 2025-2026

PP 28/2025 menggantikan PP 5/2021 untuk PBBR; Perpres 46/2025 merupakan perubahan kedua rezim PBJ; PerLKPP 2/2026 menggantikan PerLKPP 9/2021 untuk Katalog Elektronik; dan Permenaker 11/2026 mengubah sebagian ketentuan teknis K3 tertentu. Dokumen pengadaan lama perlu ditelaah sebelum digunakan kembali.

2. Peta Klasifikasi Regulasi

A. Payung Hukum Jasa Konstruksi dan Perizinan Berusaha — Kerangka hukum utama penyelenggaraan jasa konstruksi, perizinan berusaha berbasis risiko, serta standar usaha sektor pekerjaan umum.

B. Rezim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Aturan horizontal PBJ yang berlaku terhadap pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang dibiayai APBN/APBD.

C. Regulasi Teknis Pengadaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi — Aturan teknis yang paling langsung mempengaruhi dokumen pemilihan, HPS, SMKK, kualifikasi, desain-rancang bangun dan pengendalian pekerjaan konstruksi.

D. Profesi, Kompetensi dan Tenaga Ahli — Regulasi profesi yang dapat menjadi overlay terhadap SKK konstruksi, terutama untuk layanan keinsinyuran dan arsitektur.

E. Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Negara — Aturan desain, perizinan/kelayakan, pembangunan gedung negara, aksesibilitas, bangunan hijau, fungsi khusus dan smart building.

F. Jalan, Jembatan dan Jalan Tol — Regulasi sektoral untuk pekerjaan jalan/jembatan/tol yang perlu menjadi overlay terhadap aturan PBJ umum dan jasa konstruksi.

G. Sumber Daya Air, Bendungan dan Sistem Penyediaan Air Minum — Aturan untuk paket SDA, bendungan, sungai, irigasi, air baku dan sistem penyediaan air minum.

H. Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup — Readiness proyek konstruksi sangat bergantung pada kesesuaian ruang, ketersediaan tanah dan persetujuan lingkungan.

I. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Melengkapi SMKK — SMKK konstruksi harus dibaca bersama regulasi K3 ketenagakerjaan sesuai jenis bahaya, alat dan metode kerja. Beberapa ketentuan teknis telah disesuaikan sebagian oleh Permenaker 11/2026.

J. Keuangan, Perpajakan dan Pengelolaan Aset — Aturan yang mempengaruhi penganggaran, pembayaran kontrak, pajak jasa konstruksi serta pencatatan hasil pekerjaan sebagai BMN/BMD.

K. Produk Dalam Negeri, TKDN, UMK dan Standardisasi — Regulasi yang mempengaruhi spesifikasi material/peralatan, preferensi produk dalam negeri, segmentasi usaha dan standar produk konstruksi.

L. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur — Khusus untuk proyek infrastruktur yang disediakan melalui skema KPBU, bukan pengadaan konstruksi konvensional.

3. Master Register Regulasi Aktif

Kolom "Kaitan dengan PBJ/Penggunaan" dirancang sebagai petunjuk praktis, bukan pengganti pembacaan naskah regulasi. Klik tautan pada kolom sumber untuk membuka dokumen/halaman resmi.

A. Payung Hukum Jasa Konstruksi dan Perizinan Berusaha

Kerangka hukum utama penyelenggaraan jasa konstruksi, perizinan berusaha berbasis risiko, serta standar usaha sektor pekerjaan umum.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
1	**UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023** *Berlaku dengan perubahan*	Payung hukum utama jasa konstruksi: usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan, kontrak kerja konstruksi, tenaga kerja konstruksi, keselamatan, kegagalan bangunan, sengketa, pembinaan dan pengawasan.	Menjadi dasar legal dalam menyusun KAK/spesifikasi, persyaratan penyedia dan tenaga kerja, kontrak, pengendalian pelaksanaan, serah terima, serta penanganan kegagalan bangunan.	BPK RI Buka sumber
2	**UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** *Berlaku*	Mengubah berbagai rezim terkait jasa konstruksi, bangunan gedung, perizinan, tata ruang, lingkungan, ketenagakerjaan dan sektor usaha.	Digunakan untuk membaca ketentuan terbaru pada undang-undang sektoral yang telah diubah oleh rezim Cipta Kerja; tidak cukup hanya membaca naskah undang-undang lama.	BPK RI Buka sumber
3	**PP Nomor 22 Tahun 2020 jo. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur pelaksanaan UU Jasa Konstruksi secara operasional, termasuk usaha, penyelenggaraan, kontrak, tenaga kerja, keselamatan, kegagalan bangunan, sengketa dan pembinaan.	Digunakan sejak perencanaan persyaratan sampai pengendalian kontrak; penting untuk memeriksa kewajiban BUJK, tenaga kerja, rantai pasok, mutu dan keselamatan.	BPK RI Buka sumber
4	**PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** *Berlaku; menggantikan PP 5/2021*	Rezim nasional terkini untuk perizinan berusaha berbasis risiko, NIB dan pemenuhan standar/perizinan sektor.	Dipakai untuk memeriksa legalitas/perizinan berusaha penyedia dan tidak lagi menjadikan PP 5/2021 sebagai dasar aktif.	BPK RI Buka sumber
5	**Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum** *Berlaku*	Menetapkan standar usaha/produk-jasa, pengawasan dan sanksi dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum, termasuk jasa konstruksi.	Penting saat menetapkan dan mengevaluasi klasifikasi/subklasifikasi usaha, standar kemampuan BUJK dan persyaratan legalitas yang relevan dengan paket.	Peraturan.go.id Buka sumber
6	**Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha** *Berlaku*	Mengatur mekanisme pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dan aspek sertifikasi usaha jasa konstruksi.	Dipakai sebagai rujukan administratif-teknis ketika memeriksa pemenuhan standar dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sesuai paket.	BPK RI Buka sumber

B. Rezim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Aturan horizontal PBJ yang berlaku terhadap pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang dibiayai APBN/APBD.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
7	**Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** *Berlaku dengan perubahan terakhir 2025*	Payung utama PBJ Pemerintah: pelaku, perencanaan, persiapan, metode pemilihan, kontrak, e-purchasing, pengadaan khusus, usaha kecil, produk dalam negeri dan pengawasan.	Menjadi basis prosedural seluruh siklus PBJ konstruksi; setiap aturan teknis konstruksi perlu dibaca harmonis dengan Perpres PBJ terkini.	JDIH LKPP Buka sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
8	**Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP** *Berlaku*	Pedoman identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi dan RUP.	Dipakai pada tahap hulu untuk memastikan paket konstruksi lahir dari kebutuhan yang teridentifikasi, dipaketkan tepat dan diumumkan dalam RUP.	JDIH LKPP Buka sumber
9	**Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP Melalui Penyedia** *Berlaku dengan perubahan*	Pedoman operasional pengadaan melalui penyedia, dari persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak sampai serah terima.	Menjadi pedoman prosedural Pokja/PPK dalam tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung, termasuk aspek kontraktual yang tidak diatur khusus sektor konstruksi.	JDIH LKPP Buka sumber
10	**Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola** *Berlaku*	Mengatur Swakelola Tipe I-IV, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima.	Dipakai jika kegiatan terkait konstruksi atau pekerjaan pendukung dilaksanakan dengan swakelola sesuai karakteristik dan batas ketentuan.	JDIH LKPP Buka sumber
11	**Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha PBJP** *Berlaku*	Mengatur pembinaan pelaku usaha, penilaian kinerja penyedia dan sanksi daftar hitam.	Dipakai untuk pengelolaan kinerja penyedia konstruksi dan penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai ketentuan.	JDIH LKPP Buka sumber
12	**Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJ yang Dikecualikan pada PBJP** *Berlaku*	Mengatur kelompok pengadaan yang dikecualikan dari mekanisme umum PBJ.	Relevan hanya bila paket/kegiatan konstruksi atau jasa terkait memenuhi kategori pengadaan yang dikecualikan; bukan dasar umum untuk menghindari tender.	JDIH LKPP Buka sumber
13	**Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat** *Berlaku*	Mengatur tata cara PBJ pada keadaan darurat.	Digunakan untuk pekerjaan konstruksi darurat, rehabilitasi awal, pemulihan prasarana atau kondisi lain yang memenuhi kriteria keadaan darurat.	JDIH LKPP Buka sumber
14	**Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia PBJ** *Berlaku*	Mengatur pengembangan, kompetensi dan pengelolaan SDM PBJ.	Relevan untuk memastikan kewenangan dan kompetensi personel pengadaan yang menangani paket konstruksi.	JDIH LKPP Buka sumber
15	**Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa** *Berlaku*	Mengatur kelembagaan dan kematangan UKPBJ.	Digunakan pada tata kelola organisasi yang melaksanakan fungsi pengadaan paket konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.	JDIH LKPP Buka sumber
16	**Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam PBJP** *Berlaku sejak 1 September 2026; mencabut PerLKPP 9/2021*	Mengatur pengelolaan katalog, pencantuman produk, toko daring, e-purchasing dan pengawasan. E-purchasing mencakup barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi.	Digunakan apabila pekerjaan konstruksi/jasa terkait tersedia pada Katalog Elektronik; mengatur metode pembelian langsung, negosiasi dan mini kompetisi serta dokumen transaksi.	JDIH LKPP Buka sumber
17	**Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengadaan Langsung untuk Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah** *Berlaku; kondisional*	Mengatur mekanisme khusus pengadaan langsung untuk lingkup program prioritas pemerintah sesuai syarat peraturan.	Dipakai hanya apabila paket konstruksi masuk cakupan program prioritas dan memenuhi prasyarat; tidak diterapkan sebagai aturan umum.	JDIH LKPP Buka sumber

C. Regulasi Teknis Pengadaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Aturan teknis yang paling langsung mempengaruhi dokumen pemilihan, HPS, SMKK, kualifikasi, desain-rancang bangun dan pengendalian pekerjaan konstruksi.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
18	**Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia** *Berlaku*	Menetapkan standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi serta jasa konsultansi konstruksi melalui penyedia.	Rujukan teknis utama penyusunan dokumen pemilihan, kualifikasi, evaluasi, persyaratan personel/peralatan, tender dan seleksi jasa konstruksi.	BPK RI Buka sumber
19	**Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020 jo. Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia** *Berlaku dengan perubahan*	Pedoman khusus pengadaan Design and Build/rancang dan bangun.	Dipakai ketika strategi paket memilih konstruksi terintegrasi rancang-bangun; mengubah pendekatan kebutuhan, dokumen, evaluasi dan pembagian risiko dibanding desain-bid-build.	BPK RI Buka sumber
20	**Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR** *Berlaku; mencabut Permen PUPR 1/2022*	Pedoman penyusunan perkiraan biaya/AHSP pekerjaan konstruksi.	Digunakan dalam penyusunan engineer estimate/RAB/HPS, analisis harga satuan, koefisien sumber daya, biaya umum dan komponen perkiraan biaya.	BPK RI Buka sumber
21	**Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** *Berlaku; mencabut Permen PUPR 21/2019*	Mengatur SMKK, RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP, tingkat risiko keselamatan dan biaya penerapan SMKK.	Digunakan sejak perencanaan dan dokumen pemilihan hingga pelaksanaan kontrak untuk menetapkan persyaratan keselamatan, evaluasi RKK dan pengendalian keselamatan konstruksi.	BPK RI Buka sumber
22	**Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan** *Berlaku*	Mengatur prinsip dan penerapan konstruksi berkelanjutan.	Menjadi basis memasukkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, efisiensi sumber daya, siklus hidup dan keberlanjutan ke dalam spesifikasi/KAK dan kontrak.	BPK RI Buka sumber
23	**Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan** *Berlaku*	Mengatur penilai ahli dan tata cara penilaian kegagalan bangunan.	Relevan pada pengaturan tanggung jawab kontrak, masa pertanggungjawaban, dokumentasi mutu, serta penanganan apabila terjadi kegagalan bangunan.	BPK RI Buka sumber
24	**Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi** *Berlaku*	Mengatur pencatatan material dan peralatan konstruksi sebagai bagian sistem informasi jasa konstruksi.	Berguna saat perencanaan pasar, persyaratan peralatan, pembuktian sumber daya dan pengendalian ketersediaan material/peralatan.	BPK RI Buka sumber
25	**Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok Konstruksi** *Berlaku*	Mengatur akreditasi asosiasi pada ekosistem jasa konstruksi.	Relevan untuk memahami legitimasi kelembagaan asosiasi yang terlibat dalam sertifikasi/pembinaan ekosistem konstruksi; bukan persyaratan tender yang boleh ditambahkan tanpa dasar.	BPK RI Buka sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
26	**Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah** *Berlaku*	Mengatur mekanisme pengawasan jasa konstruksi oleh pemda.	Penting bagi paket APBD dan fungsi pembinaan/pengawasan daerah; membantu membedakan pengawasan kontraktual oleh PPK dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.	BPK RI Buka sumber
27	**Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum** *Berlaku; mencabut Permen PUPR 6/2022*	Mengatur proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU.	Digunakan pada fase hulu/readiness agar paket konstruksi selaras dengan perencanaan program, kebutuhan, prioritas dan kesiapan sebelum masuk proses PBJ.	BPK RI Buka sumber
28	**SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PU** *Pedoman operasional aktif*	Pedoman operasional yang melengkapi Permen PUPR 8/2023; memuat tata cara dan lampiran AHSP bidang SDA, Bina Marga, Cipta Karya serta biaya penerapan SMKK.	Sangat praktis untuk estimator/PPK ketika menyusun perkiraan biaya dan HPS 2026. Ditempatkan sebagai instrumen teknis, bukan disamakan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.	Kementerian PU Buka sumber

D. Profesi, Kompetensi dan Tenaga Ahli

Regulasi profesi yang dapat menjadi overlay terhadap SKK konstruksi, terutama untuk layanan keinsinyuran dan arsitektur.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
29	**UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran** *Berlaku*	Mengatur praktik keinsinyuran, registrasi insinyur, hak/kewajiban dan organisasi profesi.	Dipakai bila ruang lingkup jasa konsultansi/konstruksi mensyaratkan praktik keinsinyuran; persyaratan personel harus proporsional dan terkait langsung dengan output paket.	BPK RI Buka sumber
30	**PP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keinsinyuran** *Berlaku*	Mengatur lebih lanjut registrasi, praktik, pengembangan profesi dan tata kelola keinsinyuran.	Menjadi basis operasional saat KAK/dokumen pemilihan membutuhkan tenaga yang melakukan praktik keinsinyuran sesuai ketentuan profesi.	BPK RI Buka sumber
31	**UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, sebagaimana telah diubah** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur praktik arsitek, registrasi, lisensi dan kewajiban profesi.	Dipakai pada jasa perencanaan/perancangan arsitektur dan pekerjaan yang memerlukan layanan arsitek; membantu menetapkan persyaratan profesi secara tepat.	BPK RI Buka sumber
32	**PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Arsitek** *Berlaku*	Mengatur praktik arsitek, STRA, lisensi dan tata kelola layanan arsitektur.	Menjadi rujukan operasional untuk paket jasa konsultansi arsitektur dan penetapan kebutuhan personel arsitek.	BPK RI Buka sumber

E. Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Negara

Aturan desain, perizinan/kelayakan, pembangunan gedung negara, aksesibilitas, bangunan hijau, fungsi khusus dan smart building.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
33	**UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023** *Berlaku dengan perubahan*	Payung penyelenggaraan bangunan gedung: fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat dan pembinaan.	Menjadi dasar legal untuk persyaratan teknis bangunan, perizinan/kelayakan dan output konstruksi gedung dalam KAK/spesifikasi.	BPK RI Buka sumber
34	**PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung** *Berlaku*	Mengatur standar teknis bangunan gedung, PBG, SLF, penyelenggaraan, pembongkaran dan sistem informasi bangunan gedung.	Digunakan untuk memastikan desain dan pekerjaan memenuhi standar teknis serta readiness perizinan PBG/SLF sebelum dan setelah konstruksi.	BPK RI Buka sumber
35	**Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara** *Berlaku*	Pedoman penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, klasifikasi, tahapan, pembiayaan dan pengelolaan teknis.	Rujukan khusus untuk paket pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung negara, terutama perencanaan teknis, pembiayaan dan pengendalian.	BPK RI Buka sumber
36	**Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung** *Berlaku*	Mengatur persyaratan kemudahan dan aksesibilitas bangunan gedung.	Digunakan untuk spesifikasi desain aksesibilitas, jalur sirkulasi, fasilitas pengguna dan aspek kemudahan bangunan, termasuk akses bagi penyandang disabilitas.	BPK RI Buka sumber
37	**Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan** *Berlaku*	Pedoman teknis preservasi dan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.	Digunakan bila objek pengadaan adalah rehabilitasi/restorasi bangunan cagar budaya; mempengaruhi spesifikasi, metode kerja, tenaga ahli dan pengendalian.	BPK RI Buka sumber
38	**Permen PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus** *Berlaku*	Mengatur bangunan gedung dengan fungsi khusus dan persyaratan teknisnya.	Digunakan jika karakter gedung masuk kategori fungsi khusus; kebutuhan teknis dan persyaratan paket harus disesuaikan.	BPK RI Buka sumber
39	**Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau** *Berlaku*	Mengatur kriteria dan penilaian kinerja bangunan gedung hijau.	Dapat menjadi dasar KAK/spesifikasi dan target kinerja bangunan hijau pada proyek pemerintah yang diwajibkan/ditetapkan menerapkannya.	BPK RI Buka sumber
40	**Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cerdas** *Berlaku*	Mengatur persyaratan dan penyelenggaraan smart building.	Digunakan untuk gedung dengan sistem cerdas/BMS/ICT terintegrasi agar kebutuhan teknis, interoperabilitas dan kinerja sistem dirumuskan sejak KAK.	BPK RI Buka sumber

F. Jalan, Jembatan dan Jalan Tol

Regulasi sektoral untuk pekerjaan jalan/jembatan/tol yang perlu menjadi overlay terhadap aturan PBJ umum dan jasa konstruksi.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
41	**UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 dan perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023** *Berlaku dengan perubahan*	Payung penyelenggaraan jalan: jalan umum, jalan tol, kewenangan, pemanfaatan bagian jalan dan penyelenggaraan.	Menjadi dasar ruang lingkup, kewenangan, status jalan dan persyaratan penyelenggaraan paket jalan/jembatan.	BPK RI Buka sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
42	**PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan** *Berlaku*	Mengatur pelaksanaan penyelenggaraan jalan, fungsi/status jalan, ruang manfaat/milik/pengawasan dan ketentuan teknis umum.	Dipakai untuk memastikan desain, lokasi, pemanfaatan ruang jalan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai status/fungsi jalan.	BPK RI Buka sumber
43	**Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan** *Berlaku; mencabut Permen PU 19/2011*	Mengatur persyaratan teknis dan proses perencanaan teknis jalan.	Rujukan utama dalam KAK desain, spesifikasi teknis, geometrik/struktur jalan serta audit/perencanaan teknis paket jalan.	BPK RI Buka sumber
44	**PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol** *Berlaku; menggantikan rezim PP jalan tol lama*	Mengatur penyelenggaraan jalan tol, pengusahaan, tarif, standar pelayanan dan pengawasan.	Digunakan untuk proyek pengadaan/pembangunan jalan tol dan kontrak terkait pengusahaan/penyediaan infrastruktur tol.	BPK RI Buka sumber

G. Sumber Daya Air, Bendungan dan Sistem Penyediaan Air Minum

Aturan untuk paket SDA, bendungan, sungai, irigasi, air baku dan sistem penyediaan air minum.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
45	**UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air** *Berlaku*	Payung pengelolaan sumber daya air, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan kewenangan.	Digunakan untuk memastikan paket SDA/irigasi/sungai/air baku memiliki dasar kewenangan, perizinan/persetujuan dan desain sesuai pengelolaan SDA.	BPK RI Buka sumber
46	**PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air** *Berlaku*	Mengatur pelaksanaan pengelolaan SDA secara lebih mutakhir.	Menjadi rujukan teknis-administratif untuk perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana SDA serta pemanfaatan sumber daya air.	BPK RI Buka sumber
47	**Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan beserta perubahannya (terakhir antara lain Permen PUPR 7/2023)** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur tahapan penyelenggaraan bendungan, persetujuan, pembangunan, operasi dan keselamatan bendungan.	Digunakan untuk paket bendungan/rehabilitasi bendungan dan jasa konsultansinya; mempengaruhi desain, perizinan, keselamatan dan pengawasan.	BPK RI Buka sumber
48	**PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum** *Berlaku*	Payung penyelenggaraan SPAM.	Digunakan pada paket intake, IPA, reservoir, jaringan transmisi/distribusi dan fasilitas SPAM agar fungsi dan kelembagaan penyelenggara sesuai ketentuan.	BPK RI Buka sumber
49	**Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum** *Berlaku*	Pedoman teknis penyelenggaraan SPAM.	Menjadi rujukan KAK, kriteria desain, pembangunan dan pengoperasian sistem SPAM dalam paket konstruksi/konsultansi.	BPK RI Buka sumber

H. Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Readiness proyek konstruksi sangat bergantung pada kesesuaian ruang, ketersediaan tanah dan persetujuan lingkungan.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
50	**UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah** *Berlaku dengan perubahan*	Payung perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.	Sebelum pengadaan fisik, digunakan untuk memastikan lokasi dan fungsi proyek konsisten dengan RTRW/RDTR serta ketentuan pemanfaatan ruang.	BPK RI Buka sumber
51	**PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang** *Berlaku*	Mengatur rencana tata ruang, KKPR dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Digunakan untuk readiness lokasi, KKPR dan kepastian fungsi ruang sebelum desain final dan tender konstruksi.	BPK RI Buka sumber
52	**UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.	Dipakai bila proyek memerlukan pembebasan/pengadaan tanah; status tanah harus menjadi readiness criterion agar kontrak konstruksi tidak terganggu.	BPK RI Buka sumber
53	**PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur teknis pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk perubahan 2023.	Digunakan untuk memastikan tahapan pengadaan tanah, penetapan lokasi dan penyerahan hasil selesai/terkendali sebelum paket konstruksi dilaksanakan.	BPK RI Buka sumber
54	**PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah** *Berlaku*	Mengatur hak atas tanah, HPL, ruang atas/bawah tanah dan pendaftaran.	Relevan dalam due diligence status/alas hak lokasi pembangunan, pemanfaatan ruang bawah/atas tanah, dan penatausahaan aset hasil konstruksi.	BPK RI Buka sumber
55	**PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** *Berlaku*	Mengatur persetujuan lingkungan, mutu air/udara/laut, limbah B3/non-B3, pembinaan, pengawasan dan sanksi.	Digunakan untuk memastikan AMDAL/UKL-UPL/persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan dampak masuk dalam readiness, KAK, spesifikasi dan kontrak.	BPK RI Buka sumber
56	**Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL** *Berlaku*	Menetapkan threshold/jenis kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.	Dipakai sejak identifikasi kebutuhan untuk menentukan dokumen lingkungan yang wajib disiapkan sebelum pelaksanaan konstruksi.	BPK RI Buka sumber

I. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Melengkapi SMKK

SMKK konstruksi harus dibaca bersama regulasi K3 ketenagakerjaan sesuai jenis bahaya, alat dan metode kerja. Beberapa ketentuan teknis telah disesuaikan sebagian oleh Permenaker 11/2026.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
57	**UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja** *Berlaku*	Payung keselamatan kerja nasional untuk tempat kerja, peralatan, kondisi bahaya dan kewajiban keselamatan.	Menjadi dasar umum persyaratan K3 pada lokasi proyek, di samping rezim SMKK konstruksi.	BPK RI Buka sumber
58	**PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3** *Berlaku*	Mengatur SMK3 perusahaan dan integrasinya dalam manajemen perusahaan.	Relevan untuk menilai sistem K3 penyedia dan pengelolaan keselamatan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan berisiko.	BPK RI Buka sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
59	**Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian** *Berlaku; sebagian ketentuan disesuaikan Permenaker 11/2026*	Mengatur persyaratan kerja aman pada ketinggian.	Wajib dipertimbangkan pada gedung bertingkat, jembatan, tower, atap, scaffolding dan pekerjaan dengan risiko jatuh.	JDIH Kemnaker Buka sumber
60	**Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja** *Berlaku; sebagian ketentuan disesuaikan Permenaker 11/2026*	Mengatur faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan higiene di lingkungan kerja.	Dipakai untuk merumuskan pengendalian paparan, pengukuran lingkungan kerja dan persyaratan K3 di proyek.	JDIH Kemnaker Buka sumber
61	**Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut** *Berlaku; sebagian ketentuan disesuaikan Permenaker 11/2026*	Mengatur keselamatan crane, hoist, forklift dan pesawat angkat/angkut.	Relevan bila paket menggunakan alat angkat/angkut; mempengaruhi persyaratan alat, operator, pemeriksaan/pengujian dan metode kerja.	JDIH Kemnaker Buka sumber
62	**Permenaker Nomor 11 Tahun 2023 tentang K3 di Ruang Terbatas** *Berlaku; sebagian ketentuan disesuaikan Permenaker 11/2026*	Mengatur keselamatan pekerjaan confined space.	Dipakai pada pekerjaan manhole, tanki, chamber, shaft, saluran atau ruang terbatas lainnya; perlu masuk metode kerja/RKK bila relevan.	JDIH Kemnaker Buka sumber
63	**Permenaker Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan** *Berlaku sejak 3 Juli 2026*	Mengatur mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan sekaligus mencabut/mengubah sebagian ketentuan sejumlah regulasi K3 sebelumnya.	Penting untuk audit kepatuhan K3 2026; spesifikasi/RKK yang menyalin ketentuan lama perlu dicek kembali terhadap perubahan parsial ini.	JDIH Kemnaker Buka sumber

J. Keuangan, Perpajakan dan Pengelolaan Aset

Aturan yang mempengaruhi penganggaran, pembayaran kontrak, pajak jasa konstruksi serta pencatatan hasil pekerjaan sebagai BMN/BMD.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
64	**UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** *Berlaku*	Mengatur perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, kewenangan pengguna anggaran dan pengelolaan aset negara.	Menjadi fondasi kewenangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak yang membebani APBN/APBD.	BPK RI Buka sumber
65	**PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** *Berlaku*	Mengatur siklus dan tata kelola keuangan daerah.	Digunakan untuk paket APBD terkait penganggaran, pelaksanaan belanja, pembayaran dan pertanggungjawaban pekerjaan konstruksi.	BPK RI Buka sumber
66	**Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah** *Berlaku*	Pedoman teknis pelaksanaan PP 12/2019.	Menjadi rujukan operasional pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban kontrak konstruksi APBD.	BPK RI Buka sumber
67	**Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional** *Berlaku*	Menetapkan SHSR untuk komponen belanja daerah tertentu.	Digunakan sebagai acuan penganggaran APBD sesuai objek yang diatur; bukan pengganti analisis HPS/AHSP pekerjaan konstruksi.	BPK RI Buka sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
68	**PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 jo. PP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi** *Berlaku dengan perubahan terakhir 2022*	Mengatur PPh final jasa konstruksi dan tarif sesuai jenis jasa/kualifikasi.	Dipakai dalam kalkulasi kewajiban pajak, pembayaran kontrak dan administrasi tagihan; status sertifikasi penyedia dapat memengaruhi tarif.	BPK RI Buka sumber
69	**PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penatausahaan BMN/BMD.	Digunakan setelah/selama pembangunan untuk penetapan status, pencatatan, kapitalisasi dan pengelolaan aset hasil konstruksi.	BPK RI Buka sumber
70	**Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan BMD** *Berlaku dengan perubahan*	Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.	Relevan untuk paket APBD agar hasil konstruksi, renovasi dan aset tetap dicatat/ditatausahakan sesuai BMD.	BPK RI Buka sumber

K. Produk Dalam Negeri, TKDN, UMK dan Standardisasi

Regulasi yang mempengaruhi spesifikasi material/peralatan, preferensi produk dalam negeri, segmentasi usaha dan standar produk konstruksi.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
71	**UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah** *Berlaku dengan perubahan*	Payung pembangunan industri, standardisasi industri dan penggunaan produk dalam negeri.	Menjadi basis kebijakan P3DN/TKDN untuk material, peralatan, MEP dan produk industri yang menjadi bagian pekerjaan konstruksi.	BPK RI Buka sumber
72	**PP Nomor 28 Tahun 2021 jo. PP Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian** *Berlaku dengan perubahan*	Mengatur penyelenggaraan bidang perindustrian, bahan baku, penilaian kesesuaian dan standardisasi industri.	Relevan saat spesifikasi konstruksi menggunakan produk industri, penerapan standardisasi serta verifikasi aspek produk dalam negeri.	BPK RI Buka sumber
73	**PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (sebagian ketentuan telah diubah/dicabut oleh PP 28/2021)** *Masih berlaku secara parsial*	Memuat kebijakan pemberdayaan industri termasuk penggunaan produk dalam negeri pada ketentuan yang masih berlaku.	Dipakai bersama rezim perindustrian terbaru; penggunaannya harus memperhatikan pasal yang telah diubah/dicabut oleh PP 28/2021.	BPK RI Buka sumber
74	**Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan** *Berlaku sejak 11 Desember 2025*	Rezim sertifikasi TKDN/BMP terbaru dan mencabut sejumlah aturan TKDN lama.	Digunakan untuk memverifikasi sertifikat/nilai TKDN produk yang dipersyaratkan atau dinilai dalam PBJ konstruksi.	BPK RI Buka sumber
75	**Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK/Koperasi dalam PBJP** *Berlaku*	Instruksi percepatan P3DN dan belanja produk UMK/Koperasi pada PBJ pemerintah.	Menjadi arah kebijakan bagi perencanaan spesifikasi, strategi pemaketan dan realisasi penggunaan produk dalam negeri pada paket konstruksi.	BPK RI Buka sumber

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
76	**PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM** *Berlaku*	Mengatur pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dukungan pemerintah.	Relevan untuk strategi pemaketan/segmentasi pasar, kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan PBJ.	BPK RI Buka sumber
77	**UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian** *Berlaku*	Payung SNI dan sistem penilaian kesesuaian.	Menjadi dasar penggunaan SNI pada spesifikasi konstruksi, terutama SNI wajib atau SNI yang diadopsi menjadi persyaratan teknis/kontraktual.	BPK RI Buka sumber
78	**PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional** *Berlaku*	Mengatur sistem nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian.	Membantu memastikan persyaratan SNI, sertifikasi produk dan penilaian kesesuaian dalam dokumen pengadaan memiliki dasar yang tepat.	BPK RI Buka sumber

L. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur

Khusus untuk proyek infrastruktur yang disediakan melalui skema KPBU, bukan pengadaan konstruksi konvensional.

No.	Regulasi / Status	Fungsi Ringkas	Kaitan dengan PBJ / Digunakan untuk	Sumber
79	**Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur** *Berlaku*	Payung KPBU untuk penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial, mencakup perencanaan, transaksi, dukungan/jaminan dan pengelolaan aset.	Digunakan bila delivery model proyek adalah KPBU; struktur pengadaan badan usaha, alokasi risiko dan kontrak berbeda dari PBJ konstruksi biasa.	BPK RI Buka sumber
80	**Permen PU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum** *Berlaku; mencabut Permen PUPR 2/2021*	Mengatur tata cara KPBU khusus infrastruktur bidang pekerjaan umum, kelembagaan, rencana, transaksi, risiko dan evaluasi.	Digunakan oleh Kementerian PU/pemangku proyek bidang PU dalam menyiapkan dan melaksanakan proyek KPBU.	BPK RI Buka sumber
81	**Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengadaan untuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur** *Berlaku; mencabut PerLKPP 1/2025*	Mengatur proses pengadaan badan usaha untuk KPBU infrastruktur.	Menjadi pedoman pemilihan badan usaha pelaksana KPBU dan wajib dibedakan dari tender pekerjaan konstruksi biasa.	JDIH LKPP Buka sumber

4. Lapisan Regulasi Tambahan yang Harus Diperiksa per Paket

Register nasional di atas belum otomatis menutup semua kebutuhan hukum sebuah proyek. Setiap paket wajib menjalani uji keterterapan (applicability check) berdasarkan lokasi, jenis infrastruktur, sumber dana, teknologi dan metode kerja.

Lapisan	Yang harus diperiksa
Regulasi daerah	Perda RTRW, RDTR/peraturan zonasi, ketentuan PBG/SLF daerah, SSH/HSPK/ASB/SHST daerah pengelolaan BMD, jalan/drainase/utilitas daerah dan aturan lokal lokasi proyek.
SNI dan standar teknis	SNI struktur, gempa, beton, baja, geoteknik, jalan, jembatan, plumbing, proteksi kebakaran kelistrikan, material, mutu produk dan standar lain harus dipetakan sesuai objek paket dan versi SN yang masih berlaku.

Lapisan	Yang harus diperiksa
pesifikasi/pedoman teknis direktorat	Spesifikasi Umum Bina Marga, manual desain jalan/jembatan, pedoman SDA, Cipta Karya, manua operasi dan surat edaran teknis terbaru perlu ditambahkan jika menjadi acuan desain atau kontrak.
egulasi sektoral lain	Kehutanan, cagar budaya, pesisir, perhubungan, perkeretaapian, pelabuhan, bandar udara ketenagalistrikan, telekomunikasi, pertahanan/keamanan atau sektor khusus lain ditambahka apabila objek pekerjaan berada dalam sektor tersebut.
erizinan dan persetujuan proyek	KKPR, persetujuan lingkungan, PBG/SLF, penggunaan SDA, kawasan hutan, utilitas, crossing, izi kerja khusus dan persetujuan lain harus dipastikan sesuai lokasi dan lingkup pekerjaan.

5. Matriks Cepat Keterterapan untuk Paket Konstruksi

Tahap	Regulatory stack minimum yang perlu dicek
erencanaan kebutuhan/pemaketan	Perpres PBJ + PerLKPP 11/2021 + regulasi perencanaan infrastruktur + readines tanah/ruang/lingkungan
ualifikasi penyedia	UU/PP Jasa Konstruksi + PP 28/2025 + Permen PU 6/2025 + Permen PUPR 8/2022 + Permen PUP 14/2020
enyusunan KAK/spesifikasi	Regulasi sektoral + standar teknis/SNI + P3DN/TKDN + konstruksi berkelanjutan + K3/SMKK
enyusunan HPS/RAB	Perpres PBJ + Permen PUPR 8/2023 + SE DJBK 47/2026 + data pasar + biaya SMKK + pajak yang relevan
emilihan penyedia	Perpres PBJ + PerLKPP 12/2021 jo. 4/2024 + Permen PUPR 14/2020; atau aturan khusus e purchasing/KPBU bila relevan
elaksanaan kontrak	Perpres/PerLKPP PBJ + UU/PP Jasa Konstruksi + kontrak + SMKK/K3 + spesifikasi + lingkungan regulasi teknis sektor
erah terima dan aset	Ketentuan kontrak + kelayakan teknis/PBG-SLF bila relevan + BMN/BMD + perpajakan + dokumenta as-built/O&M

Lampiran A. Aturan Lama yang Sengaja Tidak Digunakan sebagai Dasar Aktif

Lampiran ini berfungsi sebagai “negative list” agar template/dokumen lama tidak otomatis membawa rujukan yang sudah dicabut atau digantikan.

Referensi Lama	Status / Pengganti	Sumber verifikasi
PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang PBBR	Dicabut/digantikan oleh PP Nomor 28 Tahun 2025.	Buka sumber
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik	Dicabut oleh Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.	Buka sumber
Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perkiraan Biaya	Dicabut oleh Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023.	Buka sumber
Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019 tentang SMKK	Dicabut oleh Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.	Buka sumber
Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi	Dicabut oleh Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020.	Buka sumber

Referensi Lama	Status / Pengganti	Sumber verifikasi
Permen PU Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan	Dicabut oleh Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023.	Buka sumber
Rezim lama PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol beserta perubahannya	Dicabut/digantikan oleh PP Nomor 23 Tahun 2024.	Buka sumber
Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang KPBU Infrastruktur PUPR	Dicabut oleh Permen PU Nomor 1 Tahun 2026.	Buka sumber
Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengadaan KPBU	Dicabut oleh Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2026.	Buka sumber
Sejumlah Permenperin lama mengenai tata cara penghitungan/sertifikasi TKDN	Dicabut oleh Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 sesuai cakupan pencabutannya.	Buka sumber

Lampiran B. Catatan Validasi dan Batas Penggunaan

Status regulasi: Status ditelaah dari sumber resmi/otoritatif yang ditautkan pada tanggal 11 September 2026. Bila dokumen digunakan pada tanggal berbeda, lakukan pengecekan ulang karena perubahan/cabut dapat terjadi setelah tanggal tersebut.

Aturan dengan perubahan: Untuk entri yang berstatus “berlaku dengan perubahan”, pembaca wajib membaca naskah perubahan terakhir dan tidak menggunakan pasal lama yang telah diubah.

Surat edaran/pedoman: Surat edaran dan pedoman operasional ditempatkan sebagai instrumen teknis pendukung. Kedudukannya tidak disamakan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kelengkapan per paket: Tidak semua aturan dalam kompendium berlaku pada setiap paket. Sebaliknya, paket tertentu dapat membutuhkan aturan sektoral/lokal tambahan yang tidak mungkin ditentukan tanpa mengetahui objek dan lokasi proyek.

SNI: Nomor dan tahun SNI sebaiknya dibuat sebagai Technical Standards Register terpisah per paket karena SNI sering direvisi dan keterterapannya sangat bergantung pada jenis struktur/material/sistem.

Professional judgement: Penentuan syarat kualifikasi, personel, pengalaman, peralatan, standar teknis dan metode pengadaan tetap harus diuji relevansi, proporsionalitas, kompetisi yang sehat serta keterkaitannya dengan kebutuhan nyata paket.

— Akhir Dokumen —